

ABSTRAK

Pada tahun 2020 pemerintah mengeluarkan peraturan baru dalam hal pemberian insentif terhadap Wajib Pajak yang terdampak pandemi Virus Corona (Covid-19). Akibat dikeluarkannya peraturan tersebut, PT. ABC mengalami permasalahan yaitu dalam hal terdapat kelebihan atas pembayaran Pajak Penghasilan pasal 21 masa April 2020 yang disebabkan karena melakukan pengajuan insentif Pajak Penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah namun sudah terlanjur membayar Pajak Penghasilan pasal 21 masa April 2020. Berdasarkan hal tersebut pada Laporan Tugas Akhir ini dibahas mengenai penyelesaian permasalahan untuk PT. ABC yaitu dengan cara melakukan pemindahbukuan atas kelebihan pembayarannya dan melakukan pembetulan SPT Pajak Penghasilan pasal 21 masa April 2020.

Kata Kunci: Insentif, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pemindahbukuan.